

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya hidup secara berkelompok dalam berbagai suku, ras, agama, bangsa dan negara. Manusia merupakan makhluk yang hidupnya suka tolong-menolong dalam siklus kehidupan ini, karena sejatinya manusia menginginkan kehidupan yang aman, damai, tenteram dan sejahtera. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan hubungan antar individu dengan individu, kelompok antar kelompok yang meluas dan kadang tidak selalu sejalan dan sepemikiran maka tak ayal akhirnya menjadi sebuah konflik atau perselisihan terorisme mengganas dimana-mana¹ yang mengakibatkan pecahnya perang.

Karena sudah banyak asas-asas kemanusiaan yang mulai dilanggar dan tidak dipahami oleh masyarakat bawah, menengah sampai petinggi-petinggi dinegara ini bahkan dunia sekalipun, karena pada dasarnya standar kemanusiaan tersebut belum punya tolak ukur sendiri itu disebabkan oleh pemahaman dan perspektif masing-masing orang yang berbeda-beda, perjanjian-perjanjian internasional tentang pengaturan perang memang telah banyak yang mematuhi akan tetapi masih juga terdapat negara-negara yang tampaknya acuh tak acuh saja² hal ini tentunya sangat memperhatikan kita, bahkan hal yang lebih memperhatikan lagi adalah ketika persepsi, pemahaman dan cara pandang dari masing-masing kelompok itu berbeda, mereka menyelesaikannya dengan sebuah konflik yang bahkan tak dipungkiri pula bisa menjadi konflik bersenjata atau peperangan.

¹ Syahmin A K S.H, *Hukum Internasional Humaniter 1 bagian umum*, Bandung, hlm 1.

² ibid

Perang atau konflik bersenjata merupakan suatu langkah yang sah ditempuh dalam menyelesaikan suatu masalah apabila cara-cara damai sudah tidak dapat lagi memberikan jalan keluar bagi dua atau lebih negara yang bertikai pada beberapa tahun terakhir ini banyak sekali konflik bersenjata yang terjadi diberbagai belahan dunia termasuk di Indonesia dan tidak jarang dalam konflik bersenjata tersebut ada yang melanggar dan tidak mematuhi hukum perang Hukum Humaniter Internasional (HHI) hingga memakan korban yang sangat besar. Dimana situasi dan kondisi dari konflik dari konflik bersenjata yang bersifat internasional maupun sebaliknya yang bersifat non-internasional³.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan bagian hukum internasional umum yang inti dan maksudnya diarahkan kepada perlindungan individu, khususnya dalam situasi tertentu (perang), serta akibat perang (perlindungan terhadap korban perang). Dengan kata lain Hukum Humaniter Internasional mempunyai fokus sentral bagaimana memperlakukan manusia secara manusiawi dalam masa perang. Pada saat terjadinya konflik bersenjata atau perang ada satu prinsip yang harus diterapkan yaitu prinsip pembedaan (*Distinction Principle*). prinsip pembedaan merupakan suatu prinsip dalam hukum humaniter yang membedakan atau membagi dari suatu negara yang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata kedalam dua golongan besar, yakni kombatan (*combatan*) dan penduduk sipil (*civilian*). kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam pertempuran, sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak berhak untuk turut serta dalam suatu pertempuran.⁴

³ ibid

⁴ Arlina, prinsip pembedaan (distinction principle) dalam hukum humaniter, diakses dari : <http://arlina100.wordpress.com/2008/11/17/prinsip-pembedaan-distinction-principle-dalam-hukum-humaniter/> pada tanggal 25 februari 2020 pukul 14:42 WIB.

Konvensi Jenewa adalah bagian dari Hukum Internasional (HI) yang juga dikenal sebagai hukum kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Tujuan konvensi ini adalah untuk menjadi standar dalam memperlakukan korban perang. meski konvensi ini diadopsi pada 1949, se usai Perang Dunia Kedua, namun empat Konvensi Jenewa masih berlaku hingga saat ini.

- a. Protokol Pertama memberikan perlindungan bagi warga sipil dan juga militer serta petugas kemanusiaan di tengah perang.
- b. Protokol Kedua membahas perlindungan bagi korban yang terjebak di tengah perang, misal perang saudara. Aturan ini tidak berlaku untuk kerusuhan dalam demonstrasi atau tindak kekerasan yang terpisah.
- c. Protokol Ketiga pada Desember 2005 mengadopsi aturan tentang perlindungan terhadap lembaga Palang Merah atau Bulan Sabit⁵.

Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang mengikuti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang ikut serta Indonesia dalam Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949.

Maraknya berita internasional pada saat ini mengenai konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional yang dapat disimak yaitu mengenai sebuah kasus penembakan seorang dokter Palang Merah Indonesia (PMI) di Papua yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua (OPM) yang mengakibatkan tewas dan luka-luka. Tragedi ini menimbulkan keprihatinan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat internasional. Pada hari rabu tanggal 31 Juli 2013 di Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya, Papua terjadi aksi penembakan yang mana sasarannya adalah sebuah mobil ambulans yang sedang membawa orang sakit didalamnya, seorang dokter

⁵ Kanter, *Pokok Pokok Hukum Humaniter, Departemen Pertahanan keamanan ABRI*, Jakarta, hlm 30

bernama Harry Yoman dinyatakan tewas dalam insiden itu, sedangkan tiga lainnya luka-luka di bagian pipi, lengan, dan juga rusuk.⁶ Kabid Humas Polda Papua Kombes I Gede Sumerta Jaya mengatakan, kejadian berawal dari tiga anggota keamanan yang mendatangi UGD Rumah Sakit Mulia untuk meminta bantuan medis, dan mobil ambulans untuk mengangkut orang sakit yang berada di Kampung Tinggi Nambut. Saat kembali dari Kampung Tinggi Nambut atau berjarak 100 meter dari pos TNI Puncak Senyum, mobil ambulans tersebut ditembaki oleh orang yang tidak dikenal. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 14.30 WIT⁷. PMI melalui akun resminya @palangmerah menyebutkan Herry Yoman, Frids Baransano, dan Darson Wonda yang tertembak itu tengah mengevakuasi pasien, dua relawan PMI Papua tertembak milisi saat evakuasi pasien adalah Frids Baransano, Darson Wonda dan Herry Yoman⁸.

Dalam kasus diatas Kelompok Separatis Papua yang menembaki mobil ambulans hingga melukai dokter bahkan sampai ada yang tewas itu sudah melanggar ketentuan dari Hukum Humaniter Internasional terlebih pada Pasal 3 Konvensi Jenewa yang diantaranya berisi tentang perlindungan relawan perang termasuk tim medis yang dalam kasus ini ialah dokter, dan dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa kasus ini adalah sebuah konflik bersenjata non-internasional yang juga sudah diatur dalam Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977 tentang konflik bersenjata non-internasional.

⁶ Penembakan Dokter PMI di Papua Langgar Hukum Internasional diakses dari: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2013/08/05/1452008/JK.Penembakan.Dokter.PMI.di.Papua.Langgar.Hukum.Internasional> pada tanggal 22 Mei 2018 Jam 20:30 WIB.

⁷ ibid

⁸ Relawan PMI Ditembak Milisi Papua diakses dari : <https://m.bisnis.com/amp/read/20130804/16/154954/relawan-pmi-ditembak-milisi-papua-1-tewas> diakses pada tanggal 20 Juni 2018 Jam 23:16 WIB

Hal di atas yang penulis uraikan dalam kata pengantar berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok separatis di Papua yang menembak dokter PMI Papua yang sedang bertugas dalam mengevakuasi masyarakat yang sedang sakit.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaturan Perlindungan Tenaga Medis Berdasarkan Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Prokokol Tambahan II Konvensi Janewa Tahun 1977 serta Implementasinya di Indonesia Studi Kasus : Penembakan Dokter Palang Merah Indonesia (PMI) di Papua.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, dapat dirumuskan rumusan masalah:

1. Bagaimana Pengaturan tentang Perlindungan Tenaga Medis menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1977.
2. Bagaimana Implementasi Perlindungan Tenaga Medis menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1977 di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1977 Mengenai Perlindungan tenaga medis.
2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1977 Mengenai Perlindungan tenaga medis dalam konflik bersenjata non internasional di Papua, Indonesia.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif atau Penelitian Perpustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk pengaturan norma hukum Internasional yang berlaku, seperti peraturan perundang-undang, teori hukum, keputusan pengadilan, penelitian mengacu pada hukum yang terdapat dalam hukum internasional⁹.

2. Sumber Data.

Data dalam penelitian ini mempergunakan Data Sekunder yang merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready mode*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum, termasuk didalamnya perjanjian-perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan dan pendapat-pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah perang saudara atau *armed conflict not of an international character* (konflik bersenjata non-internasional) antara lain :

- 1) Konvensi Jenewa 1949.
- 2) Protokol-protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977.

⁹Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105.

3) Undang-undang Nomor 58 tahun 1959 tentang ikut serta Indonesia kedalam Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal hukum, maupun halaman web yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan kamus Hukum.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis mempergunakan Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku koleksi pribadi maupun buku-buku dari pinjaman perpustakaan, artikel-artikel yang berasal dari media elektronik, dan juga dokumen-dokumen yang secara resmi dikeluarkan oleh instansi-instansi yang mempunyai kewenangan.¹¹

4. Analisa data

¹⁰ ibid

¹¹ ibid

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif yaitu Analisa dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan serta norma-norma hukum Internasional maupun Nasional yang diuraikan dalam kalimat. Deskriptif yaitu berdasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain. Semua hasil penelitian itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.¹²

¹² ibid